



P U T U S A N
No. 422 K/PDT/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Cq. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH JENEPONTO, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. RADJAMILO, MP. selaku Bupati Jeneponto, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 420 Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ASRI IRWAN, SH., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, berkantor di Jalan Pelita No.27 Jeneponto, 2. ABDUL MALIK, SH., dan 3. H. NUZUL QADRI GAUS, SH.MH., masing-masing sebagai Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Jeneponto dan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Jeneponto ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

NURDIN A., Ma., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Makassar - Jeneponto Km.60, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah penyalur Benih Jagung Jaya ;

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004 Tergugat menyurat pada Penggugat untuk membeli Benih Jagung Varietas Jaya 3, dalam surat Tergugat tersebut dikemukakan antara lain, pembayaran harga benih tersebut untuk sementara diperhitungkan setelah panen, mengingat dana yang diharapkan melalui Lembaga Keuangan Ventura Sulawesi Selatan sementara dalam



pengurusan ;

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tersebut, Penggugat memenuhi permintaan Tergugat untuk menjual Benih Jagung Varietas Jaya tanpa membayar tunai karena Tergugat selaku Kepala Pemerintah Kabupaten Jeneponto, tidak mungkin ingkar janji atau wanprestasi memenuhi kewajibannya pada Penggugat, karena hal itu menghilangkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan tersebut dan menciptakan preseden buruk bagi investor lain yang akan menanam modalnya di Jeneponto ;

Bahwa atas dasar itu, Penggugat memenuhi permintaan Tergugat dengan menjual Benih Jagung Varietas Jaya pada Tergugat dalam 2 (dua) tahap :

- a. Tahap pertama sebanyak 20.000 kg (dua puluh ribu kilogram) Benih Jagung Varietas Jaya ;
- b. Tahap kedua sebanyak 24.260 kg (dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh kilogram) Benih Jagung Jaya ;

Dengan demikian total Benih Jagung Jaya yang dijual oleh Penggugat pada Tergugat adalah sebanyak 44.260 kg (empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh kilogram) ;

Bahwa harga Benih Jagung Varietas Jaya yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah Rp. 24.500/Kg (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sehingga total harga Benih Jagung Jaya yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 24.500,- x 44.260 kilogram = Rp. 1.084.370.000,- (satu milyar delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2005 Tergugat mengembalikan pada Penggugat Benih Jagung Jaya sebanyak 5.886 kilogram (lima ribu delapan ratus delapan puluh enam kilogram). Pada dasarnya Penggugat dapat saja menolak pengembalian itu, sebab hal itu tidak hanya merusak manajemen penyaluran dan pemasaran Penggugat, tetapi juga tidak pernah diperjanjikan sebelumnya. Namun karena Tergugat adalah mitra usaha Penggugat, maka pengembalian Benih Jagung Jaya itu Penggugat terima, sehingga jumlah Benih Jagung Jaya yang dibeli oleh Tergugat adalah 44.260 kg - 5.886 kg = 38.374 kg (tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat kilogram). Dengan demikian jumlah harga Benih Jagung yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat adalah 38.374 Kg x Rp. 24.500,- = Rp. 940.163.000,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut, ternyata Tergugat wanprestasi atau ingkar janji memenuhi kewajibannya membayar harga Benih Jagung Jaya tersebut sesuai waktu yang telah disepakati, sekalipun telah berulang kali ditegur melalui surat tertanggal 9 Agustus 2005, Sommasi I tanggal 25 November 2005, Sommasi II tanggal 11 Desember 2005, 25 September 2006 dan 9 Oktober 2006 agar memenuhi kewajibannya ;

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat hanya membayar sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Mei 2005	Rp. 4.000.000,-
2. Tanggal 26 Desember 2005	Rp. 25.000.000,-
3. Tanggal 4 September 2006	Rp. 11.000.000,-
4. Tanggal 3 Nopember 2006	Rp. 30.000.000,-
5. Tanggal 29 Nopember 2006	Rp. 70.000.000,-
6. Tanggal 6 Desember 2006	Rp. 50.000.000,-
7. Tanggal 20 Desember 2006	Rp. 45.000.000,-
TOTAL	Rp. 235.000.000,-

Betapa sangat tidak rasional dan sangat merugikan Penggugat, baik kerugian atas penyaluran, pemasaran dan keuntungan yang diharapkan, demikian pula kerugian bunga ;

Bahwa sisa harga Benih Jagung Jaya yang masih harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 705.163.000,- (tujuh ratus lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) hingga saat ini, padahal Tergugat adalah pejabat publik Pemerintahan Daerah yang seharusnya melindungi warga masyarakat dari berbagai kemungkinan mengalami kerugian dengan memberikan apa yang menjadi haknya, tetapi justru merugikan Penggugat selaku warga di Jeneponto ;

Bahwa yang lebih tragis lagi, bahwa sekalipun telah ditegur secara berulang-ulang untuk membayar Penggugat bahkan telah diadakan rapat Muspida Kabupaten Jeneponto pada tanggal 4 September 2006 , yang dalam rapat itu disepakati untuk dibayar secara bertahap (sebagaimana Berita Acara Kesepakatan) yaitu :

- Selambat-lambatnya akhir bulan September 2006 Tergugat harus membayar 25 % (dua puluh lima persen) dari total harga Benih Jagung yang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar oleh Tergugat pada saat itu ;

- b. Sedangkan sisa pembayaran harga Benih Jagung sejumlah Rp. 705.163.000,- (tujuh ratus lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) akan diupayakan melalui upaya-upaya lain yang sah ;

Bahwa kesepakatan tersebut tetap diingkari oleh Tergugat, sehingga menjadi hak hukum Penggugat untuk menuntut pembayaran melalui Pengadilan, sebab jika harga Benih Jagung Jaya itu belum terbayar, Penggugat makin banyak mengalami kerugian, sementara Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar tepat waktu secara suka rela harga Benih Jagung Jaya tersebut ;

Bahwa akibat dari wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayar harga Benih Jagung Jaya, yang seharusnya sudah sejak lama harus dilunasi, maka Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian pokok berupa sisa harga Benih Jagung yang belum terbayar sebesar Rp. 705.163.000,- (tujuh ratus lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- b. Keuntungan yang diharapkan dari sirkulasi penyaluran dan pemasaran yang berkurang karena tidak terbayarnya harga Benih Jagung Jaya adalah sebesar Rp.1.500,-/Kg (seribu lima ratus rupiah per kilogram) dari jumlah berat Benih Jagung Jaya yang belum dibayar yaitu kurang lebih 28.782 Kg untuk satu tahun sirkulasi penyaluran dan pemasaran. Karena sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini belum dilunasi berarti selama 2 (dua) tahun, maka besarnya keuntungan yang diharapkan dan seharusnya diterima oleh Penggugat dari penggunaan harga Benih Jagung Jaya yang belum dibayar oleh Tergugat adalah $2 \times 28.782 \text{ Kg} = 57.564 \text{ Kg}$ dikali Rp. 1.500,-, sama dengan Rp.86.346.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- c. Bunga Bank selama 2 (dua) tahun sebesar 15 %/tahun ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat/obyek segketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jenepono atas harta kekayaan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa harga Benih Jagung Jaya pada Penggugat yang hingga kini tersisa sebesar Rp.705.163.000,- (tujuh ratus lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa harga Benih Jagung Jaya yang belum dibayar sebesar Rp.705.163.000,- (tujuh ratus lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan dari terganggunya sirkulasi penyaluran dan pemasaran akibat dari Tergugat tidak membayar harga Benih Jagung Jaya untuk 2 (dua) tahun proses penyaluran dan pemasaran sebesar Rp.86.346.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum pula, Tergugat untuk membayar bunga sebesar 15% (lima belas persen) setahun selama 2 (dua) tahun dari sisa harga Benih Jagung Jaya yang belum dibayar ;
7. Memerintahkan Tergugat jika perlu untuk menganggarkan pembayaran harga sisa Benih Jagung Jaya dan kerugian keuntungan yang diharapkan dan bunga oleh Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat error in persona (cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat) dalam bentuk diskualifikasi in person karena Penggugat yang bertindak selaku Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa kedudukan Penggugat in casu Nurdin, A.Ma. sebagai Direktur Utama PT. ITABEL ALAMPULU untuk melakukan gugatan terhadap

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah tidak jelas status hukumnya karena Penggugat hanya menyebutkan dirinya adalah Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ITABEL ALAMPULU tertanggal 4 September 2006 ;

- b. Bahwa kedudukan Direktur Utama untuk mewakili suatu Perseroan Terbatas (PT) di depan sidang Pengadilan in casu sebagai Penggugat, adalah tidak secara otomatis melekat pada diri Direktur Utama, melainkan harus terlebih dahulu dilihat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Dalam hal ini kedudukan Nurdin, A.Ma. sebagai Penggugat dan bertindak mengatasnamakan PT. ITABEL ALAMPULU adalah tidak sah menurut hukum tanpa melihat terlebih dahulu pada Anggaran Dasar PT. ITABEL ALAMPULU yaitu apakah yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut pengurus secara kolektif, ataupun hanya perseorangan saja sehingga harus diperoleh kejelasan terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Apabila dalam Anggaran Dasar PT. ITABEL ALAMPULU menyebutkan bahwa yang berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut secara kolektif, maka kedudukan Nurdin, A.Ma sebagai Penggugat adalah berada dalam posisi diskualifikasi in person, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3175 K/Pdt/1983 ;
- c. Bahwa untuk mewakili sebuah Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah Badan Hukum (legal entity) yang berkuasa mutlak atau persona standi in judicio bertindak di depan Pengadilan. Persona standi in judicio yaitu suatu perseroan baru ada dan sah setelah mendapatkan Pengesahan Menteri, dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 juncto Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan agar sebuah Perseroan Terbatas dapat bertindak sebagai Badan Hukum (legal entity) haruslah disahkan, didaftarkan dan diumumkan dalam majalah resmi dan selama hal itu belum dipenuhi maka seluruh pengurus, bertanggungjawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas tindakan hukum yang mereka lakukan ;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ITABEL ALAMPULU yang disebutkan oleh Penggugat terjadi pada tanggal 4 September 2006

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menyebutkan tanggal berdirinya PT. ITABEL ALAMPULU dan status hukum dari perseroan tersebut, sehingga dalam hal ini menimbulkan keraguan mengenai status hukum dari PT. ITABEL ALAMPULU, yaitu apakah perseroan tersebut telah menjadi Badan Hukum atau belum, sehingga apabila ternyata PT. ITABEL ALAMPULU belum berstatus Badan Hukum, maka tindakan Nurdin, A.Ma. yang mengatasnamakan PT. ITABEL ALAMPULU untuk bertindak di depan persidangan adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat seharusnya juga mencantumkan pula akta pendirian PT. ITABEL ALAMPULU serta menunjukkan adanya pengesahan dari Menteri dalam dalil gugatannya, sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai kecakapan dan kedudukan pihak Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1134 K/Sip/1972 ;

Bahwa gugatan Penggugat error in persona (cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat) dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat karena Penggugat keliru menggugat Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa adalah suatu hal yang keliru dan salah sasaran apabila Penggugat menyebutkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto dan Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat menjadi satu tanpa secara jelas menyebutkan di dalam dalil gugatannya hubungan hukum antara Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto dengan Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto, dan tidak pula menunjukkan dalam dalil gugatannya mengenai fakta hukum keterkaitan pihak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto dalam perkara ini in casu gugatan Penggugat mengenai gugatan pembayaran harga Benih Jagung ;
- b. Bahwa kedudukan seorang Bupati dan seorang Kepala Dinas adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kewenangan bertindak yang berbeda pula, sehingga seharusnya Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya mengenai peranan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto serta apa yang menjadi tanggungjawabnya sehingga menjadi jelas kedudukan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto dalam perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat error in persona (cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat) dalam

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya terdapat fakta hukum yang berusaha untuk disembunyikan yaitu Penggugat tidak menyebutkan di dalam dalil gugatannya jika sebelumnya Penggugat telah menyalurkan Benih Jagung secara langsung ke kelompok-kelompok tani tanpa melalui Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jenepono ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat salah satunya diakibatkan karena kelompok-kelompok tani tersebut gagal panen sehingga kelompok-kelompok tani dimaksud tidak dapat membayar uang pembelian Benih Jagung dari pihak Penggugat ;
- Bahwa kedudukan kelompok-kelompok tani tersebut seharusnya ditarik pula sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat sehingga dapat diperoleh fakta hukum yang berimbang dan jelas mengenai duduk persoalan/sengketa yang sebenarnya ;

Bahwa dengan dimintakannya Sita Jaminan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat mencerminkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan pribadi bukan hubungan antara Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jenepono Cq. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jenepono, sebab harta kekayaan pribadi Tergugat materiil in casu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jenepono Cq. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jenepono tidak dapat dihubungkan dengan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jenepono telah mengambil putusan, yaitu putusan No.18/Pdt.G/2006/PN.JO. tanggal 23 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa harga Benih Jagung Jaya pada Penggugat yang hingga kini tersisa sebesar Rp. 705.163.000,- (tujuh ratus

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa harga Benih Jagung Jaya yang belum dibayar sebesar Rp. 705.163.000,- (tujuh ratus lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan dari terganggunya sirkulasi penyaluran dan pemasaran akibat dari Tergugat tidak membayar harga benih Jagung Jaya untuk 2 (dua) tahun proses penyaluran dan pemasaran sebesar Rp. 86.346.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % setahun selama 2 tahun dari sisa harga Benih Jagung Jaya yang belum dibayar ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga sekarang ini sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.230/PDT/2007/PT.MKS. tanggal 20 September 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.138a/HKM.ORG/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.18/Pdt.G/2006/PN.JO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2007 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 November 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 19 November 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam memeriksa dan memutus perkara ini, tidak berdasarkan kewenangannya yang nyata serta melampaui batas kewenangannya, yaitu seharusnya setelah adanya putusan dari Badan Arbitrase berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. ITABEL ALAMPULU dengan PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perjanjian Kerjasama di Dalam Pembangunan Pabrik Pengeringan Jagung dan Pengolahan Jagung, sehingga dalam hubungan ini, Pemohon Kasasi/Tergugat berkeyakinan bahwa kedua putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kewenangan, kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam mengadili, serta keliru dalam menerapkan hukum yang dipersyaratkan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa judex facti telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan a quo harus dibatalkan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam perkara a quo, ternyata judex facti telah membiarkan (membenarkan atau membolehkan) saksi-saksi Bruno Thoeng Boen Siang dan Ida Ayu Kade Wiewiek Astawa yang diajukan pihak Termohon Kasasi/Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, telah tercatat dalam Berita Acara perkara ini ;
 - b. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut "telah diambil sebagai pertimbangan" oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ;
 - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (1) Rbg, Pasal 139 ayat (1) HIR, ditegaskan bahwa yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara", dengan demikian baik pihak formil (kuasa) maupun pihak materiil tidak boleh di dengar sebagai saksi ;
 - d. Bahwa pada azasnya setiap orang yang bukan pihak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian oleh karena ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebenarnya juga adalah merupakan pihak dalam perkara ini, maka

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (1) Rbg, Pasal 139 ayat (1) HIR tersebut, saksi-saksi Bruno Thoeng Wen Siang dan Ida Ayu Kade Wiewiek Astawa tidak dapat diambil keterangannya sebagai saksi apalagi keterangan saksi-saksi tersebut "telah diambil sebagai pertimbangan" oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ;

- e. Bahwa saksi-saksi tersebut sebagaimana bukti P.1 adalah ternyata pihak yang mendirikan PT. ITABEL ALAMPULU sekaligus pemegang sahamnya, dan dalam bukti P.2 saksi-saksi tersebut walaupun telah terjadi perubahan susunan Direksi pada PT. ITABEL ALAMPULU, namun saksi-saksi tersebut adalah tetap pemegang saham dari PT. ITABEL ALAMPULU ;
- f. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar". Dari ketentuan tersebut juga dalam Pasal 28 Undang-Undang tersebut yaitu "Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan " ;
- g. Bahwa ternyata sesuai dengan bukti P.1, saksi Bruno Thoeng Boen Siang adalah Direktur Utama, dan. saksi Ida Ayu Kade Wiewiek Astawa adalah Komisaris sekaligus mereka sebagai pemegang saham pada PT. ITABEL ALAMPULU. Dengan demikian maka jelas adalah mereka merupakan pihak dalam perkara ini yakni sebagai pihak Termohon Kasasi/Penggugat, yang kepentingan hukumnya sesuai Pasal 1 angka 4 jo Pasal 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah terwakili oleh Direkturnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 165 ayat (1) dan Pasal 139 ayat (1) HIR maka Bruno Thoeng Boen Siang dan Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Kade Wiewiek Astawa tidak berkompoten untuk diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ;

h. Bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut, tidak berkompoten menjadi saksi dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat disebabkan judex facti telah lalai dalam memenuhi persyaratan ketentuan saksi-saksi yang dapat diajukan ke persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum, demikian juga putusan yang dijatuhkan berdasarkan Berita Acara yang batal demi hukum tersebut harus pula dinyatakan batal demi hukum ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena gugatan Termohon Kasasi/Penggugat kurang pihak (Plurium Consortium) di mana seharusnya Petani juga ikut digugat :

a. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat kurang pihak (Plurium Consortium), maka seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Bahwa pada azasnya gugatan diajukan adalah karena kepentingan yang terganggu sehingga mempunyai hak untuk menggugatnya ke Pengadilan Negeri guna untuk memenuhi kepentingan hak yang dilanggar tersebut. Jadi gugatan yang diajukan harus benar-benar pihak yang berkepentingan hukum, baik selaku Termohon Kasasi/Penggugat atau Pemohon Kasasi/Tergugat (Legitima Persona Standi in Judicio) ;

c. Bahwa biasanya pihak yang berkepentingan sendiri yang aktif yang bertindak sebagai Termohon Kasasi/Penggugat atau Pemohon Kasasi/Tergugat, mereka ini disebut pihak materiil karena mereka yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara bersangkutan dan juga sekaligus sebagai pihak formil karena mereka yang beracara di persidangan ;

d. Bahwa dalam hal ini apakah sudah tepat Pemohon Kasasi/Tergugat digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan alasan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga harus memberikan ganti kerugian akibat adanya wanprestasi tersebut ? ;

e. Bahwa berdasarkan surat bukti P.8 sebenarnya Termohon Kasasi/Penggugat sudah mengetahui bahwa Benih Jagung yang dikirimkan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak Pemohon Kasasi/Tergugat adalah untuk petani, dan pembayarannya akan diperhitungkan setelah panen, karena dana yang diharapkan dari Lembaga Keuangan Ventura Sulawesi - Selatan dalam bentuk pinjaman dalam proses pengurusan, demikian juga surat bukti P.17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui Benih Jagung yang diserahkan Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat adalah untuk kepentingan petani, dan kewajiban membayar harga Benih Jagung tersebut juga adalah dibebankan kepada petani yang menerima benih jagung tersebut ;

- f. Bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Ir. Hariyanto, Yohanis Poyong, Baso Manjeng, Kamiruddin Tompo, Nasir Nara, Sabaruddin, M. Said Alle, dan H. Baso Lala, S.Ag, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Benih Jagung yang dikirimkan tersebut adalah untuk petani ;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mestinya Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya juga harus mengikutsertakan petani penerima Benih Jagung sebagai Tergugat, karena mereka sebagaimana bukti T.10, s/d T.37, P.8, P.15 dan P.17 yang akan dibebankan untuk membayar harga Benih Jagung tersebut, karena Pemohon Kasasi/Tergugat hanya sebagai fasilitator saja dalam pengembangan komoditi jagung di Kabupaten Jeneponto, sehingga dengan tidak diikutsertakannya petani sebagai Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, putusan *judex facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah salah dalam penerapan hukum karena Pemohon Kasasi/Tergugat hanya fasilitator antara petani penerima benih dengan Termohon Kasasi/Penggugat, dan tidak masuk akal apabila Pemohon Kasasi/Tergugat secara pribadi dibebankan membayar harga Benih Jagung yang tidak dibayar oleh petani kepada Termohon Kasasi/Penggugat ;
4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan Hakim harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan dan argumentasi tersebut dimaksudkan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai pertanggungjawaban Hakim atas putusannya kepada masyarakat, para pihak, ilmu hukum dan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga putusan tersebut harus bernilai obyektif ;

- b. Bahwa apabila diteliti pertimbangan judex facti dalam menjatuhkan putusannya, maka Pemohon Kasasi/Tergugat berkeberatan dengan uraian pertimbangan dalam putusan tersebut sehingga dinyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus mengganti kerugian Termohon Kasasi/Penggugat, padahal tidak ada satupun bukti yang mengikat Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat ;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.539 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1973 menyebutkan bahwa "suatu perjanjian hanya mengikat tentang hal-hal yang diperjanjikan" ;
- d. Bahwa yang perlu dibuktikan adalah "apakah benar antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengikat suatu perjanjian ? " ;
- e. Bahwa dalam suatu perjanjian tentu akan secara jelas menyebutkan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan isi perjanjian tersebut, antara lain masalah bunga, jatuh tempo, denda dan lain-lain ;
- f. Bahwa meneliti kepada surat-surat bukti yang diajukan baik oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat tidak satupun yang menyatakan adanya perjanjian yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat ;
- g. Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan ;
 - 3) Suatu hal yang tertentu ;
 - 4) Suatu sebab yang halal ;
- h. Bahwa apakah antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat yang pertama yakni, "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya", karena dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, dan pernyataan sepakat perlu dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui



oleh para pihak ;

- i. Bahwa apakah bukti P.8, P.10, P.17/T.1 sebagaimana pertimbangan judex facti telah memenuhi unsur "sepakat" sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPperdata ? Bahwa menurut hemat kami, bukti P.8 adalah berupa surat bertanggal 18 Oktober 2004 yang berisikan permintaan dari Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengirimkan Benih Jagung Varietal Jaya 3 sebanyak 20 (dua puluh) ton untuk petani, yang pembayarannya diperhitungkan setelah panen karena mengingat dana melalui Lembaga Keuangan Ventura Sulawesi Selatan dalam bentuk pinjaman sementara masih dalam proses pengurusan, dan bukti P.10 adalah serah terima pengembalian Benih Jagung sebanyak 5886 kg, dan bukti P.17 berupa surat dari Pemohon Kasasi/Tergugat kepada petani agar melakukan penyetoran pembayaran harga Benih Jagung ;
- j. Bahwa judex facti telah mempertimbangkan pengertian perjanjian dalam pengertian klasik dan modern, selanjutnya mempertimbangkan macam-macam untuk menyatakan kehendak yakni secara tegas dan secara diam, selanjutnya secara "tiba-tiba" menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi unsur "sepakat mengikatkan dirinya" sebagaimana syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata, sementara tidak jelas alas pertimbangannya, apakah perjanjian tersebut berdasarkan bukti P.8 tersebut, termasuk pengertian perjanjian klasik atau modern, atau pernyataan kehendak dalam bukti P.8 itu termasuk menyatakan kehendak secara tegas atau secara diam tidak dijelaskan secara detail, melainkan hanya dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta, alas bukti surat dan keterangan saksi Bruno Thoeng Boen Siang dan Ida Ayu Kade Wiwiek Astawa, maka unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sudah terpenuhi ;
- k. Bahwa pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat adalah salah dalam penerapan hukum, karena berdasarkan bukti P.8 tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, tetapi hanya berupa permintaan dari Pemohon Kasasi/Tergugat pada Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengirimkan Benih

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008



Jagung Varietas Jaya 3 sebanyak 20 (dua puluh) ton untuk petani. Pemohon Kasasi/Tergugat hanya fasilitator dalam mengajukan permintaan Benih Jagung tersebut, dan tidak ada perjanjian yang mengikat antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

5. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya mengenai kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat in casu Nurdin, A.Ma (Direktur Utama PT. ITABEL ALAMPULU, berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa PT. ITABEL ALAMPULU tanggal 04 September 2006, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981 bahwa seseorang sebagai pihak Termohon Kasasi/Penggugat dalam suatu gugatan harus didasarkan atas suatu kedudukan hukum, atau seorang Termohon Kasasi/Penggugat tersebut harus memenuhi legitima persona standi in judicio yang dapat diartikan yaitu seorang Termohon Kasasi/Penggugat harus mempunyai kecakapan dalam bertindak ;
- b. Bahwa sesuai dengan hasil RUPS Luar Biasa PT. ITABEL ALAMPULU pada tanggal 04 September 2006 sebagaimana termuat dalam Akte Notaris No.85 tanggal 26 Desember 2006 (bukti P-3) pada angka 6 yang telah merubah ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. ITABEL ALAMPULU yang menyebutkan "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian...., akan tetapi dengan pembatasan bahwa Direksi dalam melakukan tindakan yang mewakili perseroan tersebut Direktur Utama harus secara bersama-sama atau dengan minimal satu orang Anggota Komisaris Perseroan" maka tindakan dan kapasitas Termohon Kasasi/Penggugat in casu Nurdin, A.Ma (Direktur Utama PT. ITABEL ALAMPULU) telah menyalahi ketentuan Anggaran Dasar PT. ITABEL ALAMPULU karena tidak didampingi oleh minimal satu orang Anggota Komisaris PT. ITABEL ALAMPULU baik dalam beracara maupun dalam menunjuk kuasa hukum (NURSALAM, SH) untuk mewakilinya, dan sementara itu Rapat Umum Pemegang Sahara



(RUPS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan, sehingga dari padanya kedudukan NURDIN, A.Ma. sebagai Termohon Kasasi/Penggugat mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi asas Legitima persona standi in judicio ;

c. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Termohon Kasasi/Penggugat seharusnya dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil yaitu diskualifikasi in person karena Termohon Kasasi/Penggugat materiil adalah orang/person yang tidak memenuhi syarat secara formil sebagai Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga gugatan Termohon Kasasi/Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya mengenai pokok perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

a. Majelis Hakim judex facti telah keliru dalam menilai/mempertimbangkan dalam putusannya yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah hubungan/perikatan jual beli, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 BW yang dimaksud dengan "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan", sehingga dari redaksional Pasal 1457 BW tersebut jika dikaitkan dengan fakta hukum perkara ini sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa hubungan hukum antara Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto dengan PT. ITABEL ALAMPULU bukan suatu perjanjian jual beli sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya melainkan hubungan koordinasi ;

b. Bahwa kedudukan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto yang sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyaluran benih Jagung Jaya 3 dari PT. ITABEL ALAMPULU kepada kelompok tani, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1457 BW serta berdasarkan fakta hukum a quo, maka yang mempunyai hubungan hukum perjanjian jual beli secara nyata adalah antara pihak PT. ITABEL ALAMPULU sebagai penjual Benih Jagung dengan pihak kelompok tani sebagai pihak pembeli yang berkewajiban membayar Benih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagung ;

- c. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah mendasarkan hubungan hukum antara pihak Termohon Kasasi/Penggugat dengan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat karena adanya penunjukan terhadap perjanjian antara kedua belah pihak tersebut "secara diam-diam" sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 49, sementara yang sesungguhnya mempunyai hubungan hukum jual beli tersebut hanya antara PT. ITABEL ALAMPULU dengan petani/ kelompok tani penerima manfaat, dan bukan antara PT. ITABEL ALAMPULU dengan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai koordinator dan fasilitator yang hanya akan membantu pengiriman Benih Jagung kepada petani/kelompok tani, oleh karena dalam hal ini yang menjadi penjual adalah PT. ITABEL ALAMPULU sebagai pemilik Benih Jagung Jaya 3 sedangkan yang bertindak sebagai pembeli dan mempunyai kewajiban membayar adalah petani/kelompok tani ;
- d. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat menganggap bahwa adanya hubungan hukum antara pihak Termohon Kasasi/Penggugat dengan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat karena adanya surat permintaan Benih Jagung Jaya 3 dari Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto, padahal secara nyata surat tersebut adalah bagian pelaksanaan dari butir kesepakatan pada saat sosialisasi sebagaimana termuat dalam uraian huruf b di atas dengan maksud hanya untuk membantu PT. ITABEL ALAMPULU menentukan jumlah benih Jagung Jaya 3 yang akan disalurkan kepada petani/kelompok tani karena Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto yang mempunyai data lengkap berdasarkan Daftar CP/CL mengenai kebutuhan Benih Jagung Jaya 3 masing-masing petani/kelompok tani ;
- e. Bahwa kesepakatan sebagai dasar adanya suatu perikatan/perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW bukanlah antara Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto dengan PT. ITABEL ALAMPULU pada saat adanya Surat Permintaan Benih Jagung Jaya 3 (bukti P-8) melainkan kesepakatan tersebut terjadi antara PT. ITABEL ALAMPULU dengan pihak petani/kelompok tani pada saat dilakukannya sosialisasi sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa PT. ITABEL ALAMPULU menyediakan Benih Jagung Jaya 3 yang akan dibeli oleh petani/kelompok tani dan selanjutnya PT. ITABEL ALAMPULU akan membeli hasil panen jagung dari petani/kelompok tani. Dalam hubungan ini keliru apabila Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan telah ada ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto karena tidak ada hubungan hukum perjanjian/perikatan apapun antara PT. ITABEL ALAMPULU dengan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto ;

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum a quo, maka perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dapat dibedakan menjadi dua peristiwa, wanprestasi pertama adalah tindakan petani/kelompok tani yang tidak membayar harga Benih Jagung Jaya 3 kepada PT. ITABEL ALAMPULU akibat gagal panen, dan wanprestasi kedua adalah tindakan PT ITABEL ALAMPULU yang tidak mau membeli hasil panen Jagung Jaya 3 dari petani/kelompok tani sebagaimana telah disepakati pada saat sosialisasi, serta janji Bruno Thoeng Boen Siang akan memberikan benih jagung lagi kepada petani apabila terjadi gagal panen yang secara nyata diingkari oleh Bruno Thoeng Boen Siang ;
- g. Bahwa sisa harga Benih Jagung Jaya 3 yang belum dibayar yaitu sejumlah Rp.705.163.000,- (tujuh ratus lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) seharusnya tetap dibebankan kepada petani/kelompok tani sebagai pihak pembeli dan bukan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto atau Pemohon Kasasi/Tergugat ;
7. Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat yaitu Bruno Thoeng Boeng Siang dan Ida Ayu Kade Wiwiek Astawa yang dalam persidangan mengungkapkan bahwa yang mendasari Termohon Kasasi/Penggugat melakukan gugatan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu adanya perjanjian kerjasama antara PT. ITABEL ALAMPULU dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perjanjian Kerjasama di dalam pembangunan Pabrik Pengeringan Jagung dan Pengolahan Jagung (bukti P-19), kemudian saksi Termohon Kasasi/Peggugat tersebut menganggap bahwa Surat Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : TP.1041.305b.2004 tertanggal 18 Oktober 2004 perihal Permintaan Benih Jagung Varietas Jaya 3 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat (bukti P-8) merupakan bagian dari pada Perjanjian Kerjasama tersebut, maka dengan ini sangat jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jeneponto tidak mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum adanya putusan dari Badan Arbitrase ;

8. Bahwa mengenai amar putusan judex facti yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan dari terganggunya sirkulasi penyaluran dan pemasaran akibat dari Tergugat tidak membayar harga Benih Jagung Jaya untuk 2 (dua) tahun proses penyaluran dan pemasaran sebesar Rp.86.346.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus " harus dinyatakan ditolak, dengan alasan :
- a. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat yang berimplikasi juga dengan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga adalah salah dan sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ganti rugi ;
 - b. Bahwa dalam posita gugatannya, Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai besarnya kerugian yang dimaksud dalam gugatannya serta Termohon Kasasi/Penggugat juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti apapun di persidangan berkaitan dengan kerugian sebagaimana didalilkan dalam posita gugatannya (petitum tanpa dukungan fundamentum petendi/posita) ;
 - c. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.599 K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat haruslah diuraikan secara jelas dan rinci serta dibuktikan di depan persidangan besarnya kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dan apabila Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikannya maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-6 dan ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam jual beli Jagung Varietas 3 dan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti P.12, P.13, P.18 dan P.21, ternyata Pemohon Kasasi/Tergugat telah ingkar janji guna memenuhi kewajibannya yaitu membayar benih jagung sesuai waktu yang disepakati, sedangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ternyata bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah memenuhi kewajibannya ;
mengenai alasan-alasan ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Cq. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH JENEPONTO**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASRI IRWAN, SH., dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Cq. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH JENEPONTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Agustus 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ke t u a,

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd.

I Made Tara, SH.

Biaya kasasi :

1. Meteri.....	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti ;
2.Redaksi.....	Rp. 1.000,-	ttd./
3.Administrasi Kasasi....	<u>Rp. 493.000,-</u>	Ny. Mariana Sondang MP., SH.
Jumlah	Rp. 500.000,-	

=====

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Soeroso Ono, SH., MH.)

NIP. 040 044 809

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 422 K/PDT/2008